

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi tersebut dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan yang diatur dengan undang-undang. Di dalam pasal tersebut mengatur tentang konsep otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penggunaan asas desentralisasi sebagai penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom dinilai penting dalam menyelenggarakan otonomi desa.

Desa sebagai daerah otonom mulai dipopulerkan di Indonesia sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa sehingga nomenklatur desa sudah dipakai di wilayah luar pulau jawa, padahal nomenklatur dan sistem pemerintahan desa di luar jawa memiliki karakteristik tersendiri. Yang dimaksud dengan otonomi desa adalah kemampuan pemerintahan terkecil (desa) untuk mandiri, mampu menjalankan urusan pelayanan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa dan kewenangan yang dimilikinya.¹

¹ Ferizaldi, *Dinamika Otonomi Daerah di Indonesia*, Unimal Press:Lhokseumawe, 2016, Hal. 105

Lebih lanjut, Desa sendiri mempunyai definisi yaitu "Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia." yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat.²

Eksistensi Desa telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. dalam Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan bahwa "Dalam teritorial Negara Republik Indonesia terdapat lebih kurang 250 "*Zelfbesturende landschappen*" dan "*Volksgemeenschappen*" (Istilah Belanda terhadap desa), seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya, ini membuktikan jika Negara telah mengakui eksistensi desa sebelum konstitusi resmi mengenai desa dilahirkan. Pelaksanaan sistem pemerintahan desa atau nama lain tersebut kiranya diangkat kembali sebagai bagian dari sistem pemerintah daerah di Indonesia saat ini. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan dan status otonomi tersebut dengan

² HAW.Widjaja, *Otonomi Desa*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. V, 2005, Hal.1

segala peraturan negara yang mengenai desa itu akan berdasarkan hak-hak asal usul daerah tersebut”.³ Keberagaman karakteristik dan jenis Desa atau yang disebut dengan nama lain, tidak menjadi penghalang bagi para pendiri bangsa (*founding fathers*) untuk menjatuhkan pilihannya pada bentuk Negara kesatuan.

Visi *founding father* tentang Desa adalah, “terwujudnya Desa yang makmur, aman, tertib, sentosa, guyub, modern dan demokratis, sedangkan misinya adalah menarik Desa dalam sistem pemerintahan formal, tidak membiarkan Desa tetap berada di luar sistem sebagaimana pemerintahan kolonial memperlakukan Desa, strateginya adalah menjadikan Desa sebagai daerah otonom melalui penyelidikan, penataan ulang dan pembinaan yang sungguh-sungguh”.⁴

Dalam menjalankan pemerintahannya, terdapat Pemerintah Desa yang merupakan sub sistem dari penyelenggaraan pemerintah. Pemerintah Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri secara sistematis dengan mencapai tujuan tertentu berdasarkan dengan perkembangan pemerintahan dan asal usul desa. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan, “subsistem dari sistem penyelenggaraan Pemerintahan, sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya”.⁵ Pemerintahan Desa sebagai Pemerintahan yang paling rendah dan merupakan ujung tombak memiliki peran yang sangat signifikan dalam pengelolaan proses sosial di masyarakat, karena berdekatan langsung dengan masyarakat, maka sangat diharapkan untuk menjalankan roda Pemerintahan

³ Ibid, Hal. 106.

⁴ Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta: Erlangga, 2011, Hal 231

⁵ HAW.Wijaya, *Otonomi Desa merupakan Subsistem Yang Asli Bulat dan Utuh*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, Hal. 3

dengan sungguh-sungguh agar dapat menciptakan kehidupan yang demokratis, memberikan pelayanan yang maksimal demi kesejahteraan masyarakat Desa. Pemerintah Desa memiliki peran yang sangat penting dalam menjalankan hubungan sosial di masyarakat.⁶ Adapun bentuk kewenangan dari Desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa yaitu: 1) penyelenggaraan Pemerintah Desa; 2) pelaksanaan Pembangunan Desa; 3) pembinaan kemasyarakatan Desa; dan 4) pemberdayaan masyarakat Desa.

Salah satu kewenangan Desa yaitu pelaksanaan pembangunan Desa sangat penting dalam menjamin terarahnya masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tetapi, dalam melaksanakan pembangunan Desa perlu adanya pedoman sebagai patokan bagaimana Pemerintah Desa dalam menjalani kegiatan Desa sesuai dengan sistem perencanaan yang telah dibuat.

Sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa, disebutkan bahwa Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.⁷

Dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa, pemerintah Desa didampingi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota yang

⁶ Khaeril Anwar, *Hubungan Kerja Antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*, Jurnal IUS, Vol. 8, Agustus 2015, Hal. 209

⁷ Wahyudin Kessa, *Perencanaan Pembangunan Desa*, Jakarta, 2015, hal. 18.

secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten/ kota. Untuk mengkoordinasikan pembangunan Desa, kepala desa dapat didampingi oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan/atau pihak ketiga. Camat atau sebutan lain akan melakukan koordinasi pendampingan di wilayahnya.

Pembangunan desa mencakup bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Perencanaan pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
- b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP DESA), merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa, ditetapkan dengan Peraturan Desa.⁸

Keberadaan Badan Permusyawaratan Desa sebagai Perangkat Desa yang terlibat di dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa tidak terlepas dari hasil kinerja yang telah diupayakan oleh Badan Permusyawaratan Desa. Badan Permusyawaratan Desa merupakan mitra kerja pemerintah desa di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang berfungsi sebagai badan legislasi, dan menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat desa.

⁸ Ibid, hal. 19.

Badan Permusyawaratan Desa (selanjutnya disebut BPD) merupakan mitra pemerintah desa yang solid dalam membangun dan mensejahterakan rakyat. Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa diharapkan bisa membawa kemajuan dengan memberikan pengarahan dan masukan dalam membangun pemerintahan desa menjadi baik. BPD adalah penjelmaan dari segenap warga masyarakat dan merupakan lembaga tertinggi Desa. BPD juga merupakan pemegang dan pelaksana sepenuhnya kedaulatan masyarakat desa dan BPD berperan bukan sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah, tetapi lebih merupakan wakil dari masyarakat sekaligus perantara antara masyarakat dengan pemerintah desa. Pada PP No 72 tahun 2005 Pasal 35 tercantum hak dan kewajiban BPD, yakni menyerap, menampung, menghimpun, menindaklanjuti aspirasi masyarakat.⁹

Jumlah anggota BPD dalam suatu desa bukan berarti menjadi jaminan bahwa desa yang mempunyai anggota BPD lebih banyak, maka desa tersebut akan lebih maju, akan tetapi maju tidaknya desa ditentukan oleh kinerja Badan Permusyawaratan Desa itu sendiri, karena Badan Permusyawaratan Desa merupakan mitra kerja pemerintah desa yang sangat berperan bagi kemajuan desa (Sektiono, 2008:3).

Kinerja Badan Permusyawaratan Desa adalah penampilan atau unjuk kerja atau prestasi. Kinerja pada outcome yang dihasilkan yang diperoleh setelah suatu pekerjaan atau aktifitas dijalankan selama kurun waktu tertentu.¹⁰ Dengan demikian, kinerja hanya mengacu pada serangkaian hasil yang diperoleh seorang

⁹ Reka Apriani dan Abdul Sakban, *Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Artikel CIVICUS Pendidikan Penelitian Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 6, No. 1 September 2018, Hal. 34.

¹⁰ S. Istiqomah, *Efektivitas Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa*, Jurnal Unair, vol. 3, no. 1, 2015, pp. 1–18.

pegawai selama periode tertentu. Outcome atau pencapaian hasil dapat dinilai menurut pelaku, yaitu yang dihasilkan oleh individu (kinerja individu), oleh kelompok (kinerja kelompok), dan oleh instansi (kinerja instansi). Kinerja individu menggambarkan sampai seberapa jauh seseorang telah melaksanakan tugas.¹¹

Namun, kurangnya penyerapan aspirasi masyarakat yang seharusnya menjadi salah satu tugas dan fungsi sebagai BPD sebagai hal penting dalam penyampaian Pokok-Pokok Pikiran BPD dalam pelaksanaan perencanaan kegiatan berimbang kepada kinerja BPD yang dinilai kurang optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai perangkat desa dan berpengaruh terhadap hasil implementasi RKP Desa dikarenakan adanya penundaan kegiatan-kegiatan yang telah dirancang sebelumnya. Selain itu, keterbatasan dana menjadi faktor penghambat dalam menjalankan Rencana Kerja Pemerintah Desa. Akibatnya, hasil implementasi perencanaan pembangunan desa berupa Rencana Kerja Pemerintah pun ikut terdampak akibat kurangnya penyerapan aspirasi masyarakat secara maksimal serta terjadinya penundaan terhadap kegiatan-kegiatan yang direncanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa khususnya di Desa Pemogan.

Kehadiran Badan Permusyawaratan Desa yang merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dapat dianggap sebagai parlemen desa dan sebagai lembaga yang baru di desa pada era otonomi daerah di Indonesia wajarlah jika masih terdapat kelemahan-kelemahan dalam hal pengaturan terhadap Badan Permusyawaratan Desa itu

¹¹ H. Nurcholis, *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Erlangga, 2011.

sendiri dan kedepannya diharapkan dapat dilakukan perubahan-perubahan untuk lebih menjamin eksistensi lembaga BPD sebagai lembaga legislatif desa dan terciptanya pendidikan demokrasi pada sistem pemerintahan desa sebagai instrumen terkecil dari sistem pemerintahan di Indonesia.¹²

Sebagai subjek pembangunan tentunya warga masyarakat hendaknya sudah dilibatkan untuk menentukan perencanaan pembangunan sesuai dengan kebutuhan objektif masyarakat yang bersangkutan. Dalam arti bahwa perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan dapat menyentuh langsung kebutuhan masyarakat sehingga program perencanaan pembangunan desa yang akan dicanangkan, masyarakat dapat berpartisipasi se-optimal mungkin. Ide-ide pembangunan harus didasarkan pada kepentingan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya yang menunjang terhadap pembangunan nasional. Ide-ide pembangunan desa inilah yang akan ditampung oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan akan dimufakatkan bersama dalam musyawarah pembangunan desa sehingga dapat direncanakan dengan baik antara pemerintah dengan masyarakat. Hal ini pada akhirnya akan menumbuhkan prakarsa dan swadaya masyarakat serta partisipasi aktif nantinya pada saat pelaksanaan pembangunan desa.¹³

Berdasarkan paparan tersebut diatas peneliti berkeinginan untuk meneliti masalah tersebut ke dalam suatu penulisan yang berjudul **"ANALISIS KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM IMPLEMENTASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA PEMOGAN"**.

¹² E. Firdaus, *Badan Permusyawaratan Desa dalam Tiga Periode Pemerintahan di Indonesia*, J. Ilmu Huk. Riau, Vol. 1, No. 2, 2011

¹³ Ester Juita Punu, *Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Wiau*, hal. 2

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1.2.1 Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Rencana Kerja Pemerintahan Desa Pemogan?
- 1.2.2 Bagaimana bentuk kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam menentukan Rencana Kerja Pemerintah Desa Pemogan?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Adapun tujuan umum penelitian yang dapat diuraikan yaitu :

- 1.3.1.1 Untuk melatih mahasiswa dalam usaha menyatukan pikiran ilmiah secara tertulis.
- 1.3.1.2 Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.
- 1.3.1.3 Untuk perkembangan Ilmu Pengetahuan Hukum.
- 1.3.1.4 Untuk mengembangkan diri pribadi mahasiswa dalam kehidupan masyarakat.
- 1.3.1.5 Untuk pembulat sandi mahasiswa di bidang hukum.

1.3.2 Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus penelitian dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1.3.2.1 Untuk mengetahui perkembangan dari hasil implementasi Rencana Kerja Pemerintah di Desa Pemogan.

1.3.2.2 Untuk mengetahui secara mendalam bentuk-bentuk kinerja dari Badan Permusyawaratan Desa dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai kinerja Pemerintahan Desa khususnya Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai bagian dari Perangkat Desa di bidang ilmu pengetahuan.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat untuk memperdalam dan menerapkan teori yang diperoleh dalam praktek yang sesungguhnya.

b. Bagi Universitas Mahasaraswati Denpasar

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi dan referensi perpustakaan yang dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya.

c. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam mengambil kebijakan sekaligus sebagai evaluasi terhadap kinerjanya.

1.5 Metodologi Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian empiris yang merupakan penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.¹⁴

Dalam penelitian ini, menggunakan penelitian empiris tepat untuk digunakan karena adanya kesenjangan Das Sein dan Das Sollen yang dalam hal ini hukum dapat di konsepsikan sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati dalam kehidupan nyata yaitu mengkaji suatu permasalahan tentang analisis kinerja Badan Permusyawaratan Desa terhadap implementasi Rencana Kerja Pemerintah Desa apakah dari segi kinerja apakah sudah sesuai dengan implementasi yang berjalan dengan optimal ataupun belum.

1.5.2 Jenis Pendekatan

Menurut Deirdre D. Johnston dan Scott W. Vanderstoep, pendekatan merupakan desain prosedur dan rencana yang dimulai dari tahap hipotesis yang berlanjut pada penghimpunan data, analisis dan kesimpulan. Sejatinya pendekatan penelitian telah diklasifikasikan menjadi dua yakni pendekatan analisis dan penghimpunan data.

¹⁴ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006, hal. 43

Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. pada pendekatan ini, peneliti menekankan sifat realitas yang terbangun secara sosial, hubungan erat antara peneliti dan subjek yang diteliti.¹⁵

Jenis pendekatan kualitatif yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif. Menurut Sugiyono (2008:15) bahwa penelitian kualitatif deskriptif adalah adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme* yang biasanya digunakan untuk meneliti pada kondisi objektif yang alamiah dimana peneliti berperan sebagai instrumen kunci. Menurut Koentjaraningrat (1994), penelitian yang bersifat deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara tepat tentang sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu suatu gejala dan gejala lain dalam masyarakat.¹⁶

1.5.3 Sumber Data

Menurut Sugiyono (2009:225) bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder.

¹⁵ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah Edisi Pertama*, Jakarta, 2017, Hal. 33

¹⁶ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 1994, Hal. 29

1.5.3.1 Data Primer

Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertanyaan. Dalam hal ini adalah badan permusyawaratan desa, anggota badan permusyawaratan desa dan tim penyusun Rencana Kerja Pemerintah. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data wawancara, studi dokumen dan dokumentasi.

1.5.3.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan. Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lain. Kegunaan data sekunder adalah untuk mencari data awal atau informasi, mendapatkan landasan teori atau landasan hukum, mendapatkan batasan, definisi, arti suatu istilah. Untuk memperoleh sumber data sekunder, penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi. Hal ini dapat dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan data melalui informasi ataupun respon.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian diperlukan suatu metode yang tepat dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penelitian, tujuannya adalah agar data yang diperoleh itu tepat dan benar sesuai dengan kenyataan yang ada.

1.5.4.1 Teknik Studi Dokumen

Teknik studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan studi dokumen terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.

1.5.4.1.1 Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang utama yang bersifat otoritatif yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas. Adapun bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum.

Adapun peraturan perundang-undangan yang digunakan di dalam penelitian ini adalah :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
4. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019

tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

5. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 6 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa

1.5.4.1.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap bahan hukum primer seperti buku, artikel, jurnal, makalah dan lain sebagainya yang masih relevan dengan permasalahan yang dibahas.

1.5.4.1.3 Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier merupakan kelanjutan bahan hukum primer dan sekunder yang memberikan petunjuk penjelasan secara lebih rinci seperti kamus dan ensiklopedi.

1.5.4.2 Teknik Wawancara (*Interview*)

Teknik Wawancara atau *Interview* adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan, dan

terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atau pertanyaan itu.¹⁷

Wawancara adalah suatu pengumpulan data dengan melakukan komunikasi secara langsung dengan narasumber guna memperoleh informasi atau mendukung objek penelitian. Dalam wawancara, peneliti terlebih dahulu telah melakukan persiapan dengan telah membuat pertanyaan yang akan ditanyakan kepada narasumber secara langsung.

Dalam penelitian ini, peneliti melibatkan beberapa pihak yang merupakan subjek permasalahan yaitu Badan Permusyawaratan Desa beserta para anggotanya serta pihak-pihak yang turut andil di dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa.

1.5.4.3 Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode yang digunakan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya.¹⁸ Dokumentasi digunakan untuk menunjang data-data hasil wawancara. Penggunaan dokumentasi karena kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan pemerintahan Desa yang demokratis tidak lepas dari adanya dokumen sehingga dalam hal ini dapat melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian ini.

¹⁷ L. J. Moleong, *Metodologi Penelitian*. 1999.

¹⁸ A. Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Adapun data yang digunakan yaitu data-data yang melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan data seputar Rencana Kerja Pemerintah Desa.

1.5.5 Teknik Pengambilan Sampel

Dalam melakukan penelitian maka perlu untuk melibatkan beberapa responden yang dapat dianggap sebagai sampel penelitian sebagai bentuk valid dari data yang akan dikaji di dalam suatu populasi. Menurut Sugiyono (2008: 118) "Sampel merupakan suatu bagian dari keseluruhan serta karakteristik yang dimiliki oleh sebuah populasi." Sedangkan populasi menurut Sugiyono (1997: 57), "Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya."

Di dalam penelitian ini, teknik yang digunakan untuk penentuan sampel penelitian adalah dengan menggunakan Teknik Non Probability Sampling. Teknik Non Probability Sampling adalah teknik yang menggunakan penarikan populasi yang tidak dilakukan secara acak. Teknik ini sering digunakan dalam penelitian sosial karena teknik ini hanya memfokuskan kepada beberapa responden yang berkaitan dengan penelitian di dalam suatu wilayah tertentu. Adapun bentuk teknik Non Probability Sampling yang digunakan salah satunya adalah Purposive Sampling. Purposive Sampling satuan sampling yang dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu

dengan tujuan untuk memperoleh satuan sampling yang memiliki karakteristik yang dikehendaki.

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel purposive sampling yaitu sampel sebelumnya sudah ditentukan terlebih dahulu oleh peneliti dan sampel tersebut menjadi narasumber utama dalam perolehan data.

1.5.6 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan mengelompokkan, membuat suatu urutan, memanipulasi serta meningkatkan data sehingga mudah untuk membuat suatu deskripsi dari gejala yang diteliti. Adapun teknik analisa data dalam penelitian ini yaitu teknik analisis data kualitatif yang dimulai dengan menyajikan data kemudian menelaah seluruh data yang terkumpul, mempelajari data, dan menyusunnya dalam satuan-satuan yang kemudian dikategorikan pada tahap berikutnya, dan memeriksa keabsahan dan serta menafsirkannya dengan analisis sesuai dengan kemampuan daya nalar peneliti untuk membuat kesimpulan penelitian (Moleong, 2006 : 274).¹⁹

Tujuan teknik analisis data ialah untuk menentukan atau mendapatkan simpulan secara keseluruhan yang berasal dari data-data penelitian yang telah dikumpulkan oleh peneliti. Selain itu, teknik analisis data bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan mengenai data-data penelitian, sehingga dapat dipahami oleh orang lain.

¹⁹ Moleong, L.J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006, hal. 6

Analisis data kualitatif yaitu analisis data yang berasal dari data-data yang terjaring dari proses pengumpulan data, yaitu rekam & catat, tinjauan pustaka, wawancara, serta partisipasi (Rohmadi & Nasucha, 2015:34).

Teknik analisis data kualitatif adalah teknik analisis yang berfokus pada data-data yang bersifat kualitatif. Pada teknik analisis data kualitatif menganalisis atau membahas mengenai konsep-konsep suatu permasalahan dan tidak disertai data-data berupa angka-angka.

Analisis data kualitatif melewati beberapa tahapan yaitu :

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data digunakan untuk mengumpulkan data-data atau fakta-fakta yang digunakan untuk bahan penelitian. Contoh teknik pengumpulan data yaitu, wawancara mendalam, studi dokumen dan analisis dokumentasi.

2. Reduksi Data

Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa, sehingga dapat ditarik simpulan akhir.

Reduksi data sendiri meliputi empat (4) hal, yaitu;

- a. Meringkas data
- b. Mengkode
- c. Menelusuri tema
- d. Dan membuat gugus-gugus (Agusta, 2003:10)

Reduksi data dilakukan setelah data-data penelitian tersebut telah terkumpul. Pada tahap reduksi data, tidak semua data digunakan untuk bahan penelitian, akan tetapi dipilih atau diseleksi terlebih dahulu sebelum dianalisis. Tidak semua data dapat digunakan, karena data-data yang digunakan untuk penelitian adalah data-data yang sesuai atau difokuskan pada suatu permasalahan penelitian.

3. Penyajian Data (*Display data*)

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, hingga memberi kemungkinan adanya penarikan simpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif adalah sebagai berikut.

- a. Teks naratif
- b. Matriks, grafik, jaringan, dan bagan (Agusta, 2003:10).

Tahap penyajian data ini mengharuskan data-data untuk diseleksi atau dispesifikasi pada fokus permasalahan penelitian. Data-data disesuaikan dengan permasalahan pada penelitian.

4. Penarikan simpulan

Penarikan simpulan dilakukan ketika ketiga proses awal pada penelitian tersebut telah terlaksana. Ketika data sudah disajikan dengan fokus pada permasalahan, maka akhirnya adalah untuk menarik simpulan mengenai

hasil analisis data tersebut. Simpulan tidak serta merta dijelaskan secara umum, namun harus berdasarkan penelitian tersebut.

1.6 Hipotesis

Menurut Suharsimi Arikunto (1995:71) hipotesis ini didefinisikan sebagai alternatif dugaan jawaban yang dibuat oleh penelitian bagi problematika yang diajukan di dalam penelitian. Dugaan jawaban itu adalah suatu kebenaran yang sifatnya sementara, yang tentu akan diuji kebenarannya itu dengan data yang dikumpulkan dengan melalui penelitian. Dengan kedudukan tersebut maka hipotesis tersebut dapat berubah menjadi kebenaran, namun juga tentu dapat tumbang dari kebenaran.

Dalam permasalahan dalam penelitian ini dapat disimpulkan dugaan sementara yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Implementasi Rencana Kerja Pemerintah Desa mempunyai pengaruh yang baik dan direalisasikan di Desa Pemogan.
2. Bentuk kinerja dari Badan Permusyawaratan Desa dalam menentukan Rencana Kerja Pemerintah Desa Pemogan sudah berjalan dengan baik dan optimal.

1.7 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali. Disini peneliti melihat adanya masalah yang terkait dengan inti pembahasan penelitian.

1.8 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup adalah batasan banyaknya subjek yang tercakup dalam sebuah masalah. Secara umum memiliki makna batasan. Dalam arti luas batasan ini bisa dalam bentuk materi, variabel yang diteliti, subjek, atau lokasi. Ruang lingkup bisa diartikan secara lebih khusus pada materi atau hal tertentu.²⁰

Pada penelitian ini, adapun cakupan ruang lingkup pembahasan penelitian dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Rencana Kerja Pemerintah Desa.
2. Bentuk kinerja dari Badan Permusyawaratan Desa.
3. Lokasi Penelitian di Desa Pemogan.

1.9 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri atas lima bab yang disusun secara sistematis, dimana antara bab saling berkaitan sehingga merupakan suatu rangkaian yang berkesinambungan. Adapun bentuk sistematika penulisan diuraikan sebagai berikut:

1. Bab 1 merupakan bagian pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian, ruang lingkup penelitian dan sistematika penulisan.
2. Bab 2 merupakan bagian mengenai kajian teoritis masalah yang terdiri dari teori negara hukum, asas-asas umum pemerintahan yang baik,

²⁰ Universitas Komputer Indonesia, *Tujuan, Manfaat dan Ruang Lingkup Penelitian*, <https://repository.unikom.ac.id> yang diakses pada tanggal 24 Juli 2021.

profil desa, konsep Badan Permusyawaratan Desa dan konsep Rencana Kerja Pemerintah Desa.

3. Bab 3 merupakan bagian pembahasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Rencana Kerja Pemerintah Desa Pemogan.
4. Bab 4 merupakan bagian pembahasan mengenai bentuk kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam menentukan Rencana Kerja Pemerintah Desa.
5. Bab 5 merupakan bagian penutup yang berisi simpulan dan saran dari hasil penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis.

